

DAFTAR ISI

1. Laporan Monitoring atas Kepatuhah Penyampaian LHKPN Periode Pelaporan Tahun 2023.
2. Laporan Monitoring atas Kepatuhah Penyampaian LHKPN Periode Pelaporan Tahun 2022.

**LAPORAN MONITORING ATAS
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2023**



Nomor : 3170/2900/PW.02.01/04/2024
Tanggal : 05 April 2024





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN MONITORING ATAS
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi, serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam wujud kepatuhan untuk melaporkan penerimaan dan harta kekayaannya dalam bentuk penyampaian LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan perincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal: yaitu seluruh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



II. DASAR HUKUM

Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN tahun Pelaporan 2023 yang telah diterima oleh Admin E-LHKPN / Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019;
6. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B/422/LHK.00/01-12/01/ 2024 tentang Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Melalui E-LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023.

III. TUJUAN

Tujuan monitoring atas kepatuhan penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023 oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;



3. Membangun kesadaran Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN secara periodik;
4. Memonitor status tindaklanjut dari penyampaian LHKPN yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

IV. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang lingkup monitoring atas kepatuhan pelaporan oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Melakukan monitoring kepatuhan Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam penyampaian LHKPN kepada KPK;
2. Melakukan monitoring status pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan kepada KPK dan tindaklanjutnya;
3. Mengumumkan LHKPN yang statusnya sudah “diumumkan lengkap” oleh KPK kepada masyarakat melalui laman MK.

V. HASIL MONITORING

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 47/2900/04/2024 tanggal 02 April 2024, dalam rangka monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023, kami telah melaksanakan Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

A. Waktu Penyampaian LHKPN

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah:

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.



- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

B. Wajib Lapori Penyampaian LHKPN

Berdasarkan Kebijakan internal di Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 294 orang yang terdiri dari Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdiri dari:

Wajib Lapori	Jumlah
Hakim Konstitusi	9
Pejabat Penyelenggara Negara	68
PNS	217
Total	294



C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindaklanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 294 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa seluruh wajib lapor (**100%**) telah melaporkan LHKPN tepat waktu, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Melaporkan Tepat Waktu	Terlambat Melaporkan	Ketepatan Waktu
1	Hakim Konstitusi	9	9	0	100.00%
2	Eselon I	1	1	0	100.00%
3	Kepaniteraan	21	21	0	100.00%
4	Biro Perencanaan Dan Keuangan	37	37	0	100.00%
5	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	23	23	0	100.00%
6	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	44	44	0	100.00%
7	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	38	38	0	100.00%
8	Biro Umum	41	41	0	100.00%
9	Inspektorat	12	12	0	100.00%
10	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	34	34	0	100.00%
11	Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	19	19	0	100.00%
12	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	15	15	0	100.00%
Total		294	294	0	100.00%


**Disclaimer: Penarikan data berdasarkan aplikasi E-LHKPN KPK*



D. Status Tindakan lanjut atas Pelaporan LHKPN

Atas pelaporan 294 Wajib Laport LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan status pelaporan LHKPN-nya sebagai berikut:

Status	Keterangan	Jumlah
Belum Laport	Wajib Laport belum melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN	0
Proses Verifikasi	Wajib Laport telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK	123
Terverifikasi Lengkap	Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi	15
Diumumkan Lengkap	Harta Kekayaan Wajib Laport telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement	153
Perlu Perbaikan	Laporan Harta Kekayaan Wajib Laport perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya	2
Proses Perbaikan	Wajib Laport telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang	1
Sudah Diperbaiki	Data Laporan harta kekayaan Wajib Laport telah diperbaiki	0
Wajib Laport		294



E. Perubahan atas Wajib Laporan terdaftar

Berikut kami sampaikan perubahan terhadap Wajib Laporan periode Tahun Pelaporan 2023 yang terdaftar, sebagai berikut:

- Pengurangan Wajib Laporan

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Manahan Malontige Pardamean Sitompul	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi	Pensiun
2	Suwarno	Pengelola BMN	Biro Umum	Pensiun

- Penambahan Wajib Laporan

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Ridwan Mansyur	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi Baru
2	Dewi Nurul Savitri	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
3	Arvie Dwi Purnomo	Auditor Kepegawaian Muda	Inspektorat	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
4	Aqmarina Rasika	Pengelola Persidangan	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
5	Hasri Puspita Ainun	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
6	Sharfina Sabila	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
7	Evi Soraya Eka Putri	Pengelola Naskah	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Cuti Sakit pada pelaporan tahun sebelumnya



8	Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
9	Edo Dwi Mahadiputra	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
10	Aldi Nugraha Putra	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
11	Fernanda Winahyu Amarani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
12	William Ivan Nathanael Panggabean	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
13	Yati Suryati	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
14	Viona Trijaya Br Hutasoit	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
15	Fauziah Amalia Handayani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
16	Ghina Sausan Fadiyah	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
17	Muhammad Rihan Athallah	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
18	Kukuh Panggah Waluya	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
19	Arya Febrian Pamungkas	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
20	Dafiq Syabani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
21	Andy Fahri	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
22	Putri Sukmawati	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru



VI. SIMPULAN

A. Simpulan

Kesadaran Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terhadap kepatuhan atas penyampaian LHKPN telah berjalan dengan sangat baik yang tergambar pada tingkat kepatuhan penyampaian dan ketepatan waktu sebesar 100%. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh Wajib Laport atas perhatian dan kerja samanya.

Demikian kami sampaikan laporan tentang Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN periode pelaporan Tahun 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Kurniasih Panti Rahayu



**LAPORAN MONITORING ATAS
KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2022**



Nomor : 2866/2900/PW.02.00/04/2023
Tanggal : 06 April 2023





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN MONITORING ATAS
KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam wujud kepatuhan untuk melaporkan penerimaan dan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal, yaitu semua Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



II. DASAR HUKUM

Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN tahun Pelaporan 2022 yang telah diterima oleh Admin E-LHKPN / Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/Per/Set.Mk/2007 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi.

III. TUJUAN

Tujuan monitoring atas kepatuhan pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2022 oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;



3. Membangun kesadaran penyelenggara negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN secara periodik;
4. Memonitor status tindaklanjut dari pelaporan LHKPN yang telah di laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

IV. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang lingkup monitoring atas kepatuhan pelaporan oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Melakukan monitoring kepatuhan Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam pelaporan LHKPN kepada KPK;
2. Melakukan monitoring status pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan kepada KPK dan tindaklanjutnya;
3. Mengumumkan LHKPN yang statusnya sudah “diumumkan lengkap” oleh KPK kepada masyarakat melalui laman MK.

V. HASIL MONITORING

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 211/2000/04/2023 tanggal 03 April 2023, dalam rangka monitoring ketaatan pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2022, kami telah melaksanakan Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

A. Waktu Penyampaian LHKPN

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah:

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat



pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

B. Wajib Lapo r Penyampaian LHKPN

Berdasarkan Kebijakan internal di Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 274 orang yang terdiri dari Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdiri dari:

Wajib Lapo r	Jumlah
Hakim Konstitusi	9
Pejabat Penyelenggara Negara	66
ASN	199
Total	274



C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindaklanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 274 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 273 wajib lapor (**99.64%**) sudah melaporkan LHKPN tepat waktu, dan sebanyak 1 wajib lapor terlambat melaporkan LHKPN (**0.36%**) :

No.	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Melaporkan Tepat Waktu	Terlambat Melaporkan	Ketepatan Waktu
1	Hakim Konstitusi	9	9	0	100.00%
2	Eselon I	1	1	0	100.00%
3	Kepaniteraan	20	20	0	100.00%
4	Biro Perencanaan Dan Keuangan	26	26	0	100.00%
5	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	23	23	0	100.00%
6	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	42	42	0	100.00%
7	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	37	37	0	100.00%
8	Biro Umum	38	37	1	97.37%
9	Inspektorat	11	11	0	100.00%
10	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	33	33	0	100.00%
11	Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	19	19	0	100.00%
12	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	15	15	0	100.00%
	Total	274	273	1	99.64%



D. Status Tindaklanjut atas Pelaporan LHKPN

Atas pelaporan 274 Wajib Lapor LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan status pelaporan LHKPN-nya sebagai berikut:

Status	Keterangan	Jumlah
Belum Lapor	ASN belum melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN	0
Proses Verifikasi	ASN telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK	54
Terverifikasi Lengkap	Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi	136
Diumumkan Lengkap	Harta Kekayaan ASN telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement	83
Perlu Perbaikan	Laporan Harta Kekayaan ASN perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya	0
Proses Perbaikan	ASN telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang	0
Sudah Diperbaiki	Data Laporan harta kekayaan ASN telah diperbaiki	1
Wajib Lapor		274

E. Wajib Lapor yang kembali/menjadi Wajib Lapor

Terdapat wajib lapor yang sebelumnya menjadi Non-Wajib Lapor karena alasan tertentu, dan kembali menjadi wajib lapor pada periode Tahun Pelaporan 2022.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Sherly Octaviana Sari (199410262018012003)	Analisis Kerja Sama Luar Negeri	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya



F. Wajib Laport yang tetap/menjadi Non-Wajib Laport

Terdapat Wajib Laport yang tetap menjadi Non-Wajib Laport karena alasan tertentu, dan menjadi Non-Wajib Laport karena alasan tertentu pada periode Tahun Pelaporan 2022.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Aswanto	Wakil Ketua	Hakim Konstitusi	Pensiun
2	Budi Achmad Djohari (196502121986031002)	Inspektur	Inspektorat	Pindah Instansi
3	Imam Margono (196903311989121001)	Kepala Bagian Umum	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Wafat/ Pensiun
4	Rafiuddin (197411172006041002)	Kepala Sub Bagian Hukum	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	Wafat/ Pensiun
5	Aqmarina Rasika (199012102014022002)	Pengelola Persidangan	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	Tugas Belajar
6	Hasri Puspita Ainun (198612162010122001)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Tugas Belajar
7	Sharfina Sabila (199204102018012002)	Peneliti Ahli Muda	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Tugas Belajar
8	Radityo Herdana (199204052018011002)	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat	Mengundurkan diri



9	Wafda Afina Dianastuti (199312122018012001)	Analisis Kerja Sama Luar Negeri	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Mengundurkan diri
10	Dewi Nurul Savitri (197807012001122001)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan	Menjadi Wajib Lapor periode Tahun selanjutnya atas rekomendasi KPK
11	Arvie Dwi Purnomo (198002242007121001)	Auditor Kepegawaian Muda	Inspektorat	Tugas Belajar
12	Evi Soraya Eka Putri (197702142006042002)	Pengelola Naskah	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Cuti Sakit

G. Pegawai yang terlambat melaporkan LHKPN

Terdapat pegawai yang terlambat melaporkan LHKPN pada batas waktu yang telah ditentukan (31 Maret 2023), sehingga perlu diberikan pembinaan dan sanksi atas ketidakdisiplinan dalam pelaporan LHKPN oleh biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Agusweka Poltak Siregar (198508152014021001)	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum	Baru melaporkan LHKPN pada 4 April 2023

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesadaran Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi terhadap kepatuhan atas pelaporan LHKPN telah berjalan baik dengan tingkat



kepatuhan pelaporan 100%, namun perlu ditingkatkan kembali. Hal ini bisa dilihat dari tingkat ketepatan waktu pelaporan LHKPN sebesar **99.64%**.

B. Saran

Atas monitoring Pelaporan LHKPN periode 2022 oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, masih ada beberapa saran perbaikan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Wajib Laport yang belum mengumpulkan Lembar Penyerahan/Tanda Terima pelaporan LHKPN agar dapat segera mengumpulkan *softcopy* pada Publik Temp – LHKPN – 2022.
2. Wajib laport yang belum mengumpulkan Pengumuman Harta Kekayaan agar dapat segera mengumpulkan *softcopy* pada Publik Temp – LHKPN. Daftar dapat dilihat pada [Laman LHKPN MKRI](#). Jika warna Tahun masih kuning, maka wajib laport belum menyerahkan pengumuman harta kekayaan pada Tahun dimaksud.
3. Agar Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi memberikan pembinaan dan sanksi atas ketidakdisiplinan dalam pelaporan LHKPN kepada **Agusweka Poltak Siregar** dengan NIP. **19850815 201402 1 001** karena terlambat melaporkan LHKPN pada batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian laporan tentang Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN periode pelaporan Tahun 2022 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,
Kurniasih Panti Rahayu

